

EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOPPENG

Harni^{1*}, Budi Setiawati², Haerana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of handling of Traffic Violations at the Soppeng District. The type of research used is qualitative research methods. Based on the results of research on the effectiveness of solving traffic violation cases at the Soppeng District Police as already effective. This can be seen from several indicators of effectiveness which include: Achievement The goals that have been achieved are to minimize violations so that they can improve public order and discipline when driving and can reduce traffic violations every year by making the first two preventive efforts, namely preventing the occurrence of a violation. , the second is repressive efforts, namely to take action against people who commit violations so that there is a deterrent effect. Integration that has been carried out by holding socialization with the community and youth so that their knowledge is even wider in traffic. and adaptations that have been implemented both from the District Court to the community regarding the process of resolving cases. The offender will be tried by a judge and the judge will decide how much the fine will be paid by the offender, but because of Perma No. 12 of 2016 it is stated that the offender should not attend the trial. On the one hand, this Perma makes judicial services faster and the purpose of issuing this Perma.

Keywords: *effectiveness, traffic violations, strategies, courts*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Soppeng sebagaimana sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator efektivitas yang meliputi: Pencapaian Tujuan yang telah tercapai untuk meminimalisir pelanggaran sehingga dapat meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan masyarakat saat berlalu lintas serta dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas setiap tahun dengan melakukan dua upaya yang pertama upaya preventif yaitu mencegah terjadinya suatu pelanggaran, yang kedua upaya represif yaitu untuk menindaki masyarakat yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerahnya. Integrasi yang sudah dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi bersama masyarakat dan remaja agar pengetahuan mereka lebih luas lagi dalam berlalu lintas. dan adaptasi yang sudah diterapkan baik dari pihak pengadilan Negeri kepada masyarakat mengenai proses menyelesaikan perkara. Pelanggar akan disidang oleh hakim dan hakim akan memutuskan berapa denda yang akan dibayar oleh Pelanggar, namun karena adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016 bahwa pelanggar untuk tidak menghadiri sidang. Di satu sisi, perma ini membuat layanan peradilan menjadi lebih cepat dan tujuan dikeluarkannya Perma memang agar pelayanan lebih baik.

Kata kunci: efektivitas, pelanggaran lalu lintas, strategi, pengadilan

* harni@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helem, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem seenaknya. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang tentunya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Kabupaten Soppeng, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentunya banyak terjaring pelanggaran lalu lintas.

Secara sosiologi, pelanggaran adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang diajukan oleh seseorang yang bertentangan dengan sifat-sifat yang ada

di mata masyarakat atau negara yang telah berjalan di depan suatu hukum dan ketertiban. Alasan pelanggaran dapat terjadi karena data yang terbatas atau masuknya standar-standar ini atau tidak adanya klarifikasi dari prinsip-prinsip yang sah (Anggara, 2022).

Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Menurut pengamatan saya permasalahan dibidang lalu lintas yang secara sadar kurang mengawasi terhadap kendaraan yang melanggar aturan dan juga tidak mempunyai dokumen-dokumen kelengkapan berkendara untuk mengemudi di jalan raya. Sehingga anak yang dibawah umur sudah diperbolehkan kendaraan yang semestinya umurnya belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan.

Angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan 24 jam. Didalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari peran juga masyarakat sebagai peserta aktivitas berlalu linta dan angkutan jalan. Dengan seiring berjalannya perkembangan zaman, maka meningkat pula segala aktivitas manusia untuk memenuhi segala keperluannya. Contoh salah satu diantaranya ialah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, terkhususnya di jalan raya.

Kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian agar terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas para pihak kepolisian harus siap mengambil peran di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak akan

berjalan baik apabila tidak ada kerja sama antara pihak yang lain, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena jika tanpa adanya kerjasama maka ketertiban dan keamanan dalam masyarakat mustahil akan terwujud dengan lancar. Sebagaimana fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban dalam masyarakat. Permasalahan yang sering kita hadapi di jalan raya adalah masalah lalu lintas.

Kepolisian di Indonesia walaupun eksistensinya merupakan institusi peninggalan penjajah, tapi secara teoritis kemunculannya berasal dari keperluan kemauan masyarakat agar terciptanya suasana yang kondusif, tentram, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu seiring berjalannya waktu perubahan dan perkembangan kondisi negara dimana kepolisian seketika menjadi kebutuhan dan juga sebagai alat negara dalam menghadapi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Disinilah kemudian fungsi dari kepolisian mengalami pergeseran kepolisian yang awalnya lahir karena keinginan masyarakat tetapi kemudian menjadi hal yang diperlukan oleh Negara, maka terciptalah pemikiran bahwa kepolisian ada di pihak negara.

Dengan demikian masyarakat bisa menjadi aman dan memiliki perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat menjadi bagian untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nampaknya untuk mengatasi masalah yang berada di jalan seperti masalah lalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun polisi lalu lintas. Perlu dibangun dan ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.

Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebutuhan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun, tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak menggunakan helm lalu menerobos lampu merah adalah merupakan tindakan yang melanggar dan tidak beretika.

Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama. Sekarang dalam perkembangan di jalan

khususnya perkembangan lalu lintas memiliki perkembangan yang sangat pesat, kondisi ini merupakan bukti nyata perkembangan teknologi yang begitu modern.

Selanjutnya penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kewenangan yang jauh lebih banyak berada ditangan Kepolisian. Pengadilan bersama dengan Kepolisian adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada umumnya diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tanpa kehadiran terdakwa (verstek), namun ada juga yang diputus dengan kehadiran terdakwa (putusan bukan verstek). Hal itu disebabkan karena dalam perkara tilang biasanya masyarakat menggunakan budaya titip sidang.

Kata Efektivitas yang dikemukakan oleh Edy (2011) berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* berarti sukses atau sesuatu yang sudah dilakukan dengan baik. Sebaliknya,

kamus ilmiah menjelaskan bahwa efektivitas adalah penentuan, hasil atau tujuan pendukung. Namun secara umum, efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan tertentu tercapai, istilah efektivitas juga sering merujuk pada hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian tujuan yang telah diharapkan (Anis et al., 2021).

Dalam teori manajemen pendidikan, efektivitas dapat diukur dengan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi dianggap efektif berhasil mencapai tujuannya. Kinerja sebagai ukuran pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Suatu organisasi dikatakan efektif bila dapat memuaskan pelanggan, mencapai visi organisasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di luar organisasi (Erdina & Hariani, 2017) dalam (Aris et al., 2021).

Menurut Siagian (2014), menyatakan bahwa pengertian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu didalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu (Mirnawati, 2019).

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip Heni Siswanto adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Dwi, 2020).

Menurut Suseno dalam Pangestuti (2017) berpendapat bahwa etika adalah pemikiran yang sistematis tentang moralitas yang muncul langsung dari pemahaman yang lebih mendasar dan kritis. Pangestuti (2017) menjelaskan bahwa etika juga dapat diartikan sebagai cara-cara kebiasaan yang

memiliki hubungan erat dengan individu atau kelompok sebagai alat yang dapat mengatur hubungan antar orang lain (Pangestuti, 2016).

Godwin Tunde, et al. (2012) menyatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Individu yang tidak mematuhi aturan lalu lintas akan mendapatkan hukuman berupa peringatan lisan dan sanksi tilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (MUTHMAINNAH, 2022).

Untuk menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas diperlukan kerjasama dari semua pihak baik itu dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bersikap disiplin dalam menetapkan sanksi yang ada maupun masyarakat sebagai pengguna jalan. Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan, serta pedoman usaha mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, seperti adanya patroli lalu lintas, pedoman-

pedoman pembinaan generasi muda dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Menurut A.S Alam dan Amir Ilyas (2010: 79-80) strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan strategi pre-emptif, preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). (a) Strategi Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Strategi yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang dengan cara melalui sosialisasi. Meskipun ada kesepakatan untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi dalam strategi ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. (b) Strategi Preventif (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi

preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan strategi yang lebih baik dari strategi setelah terjadi suatu tindak pidana. Mencegah tindak pidana atau pelanggaran yaitu dengan cara memberikan pendidikan untuk tidak mengulangi pelanggaran. (c) Strategi Represif (Penindakan) dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang dan denda serta melakukan penyitaan kendaraan.

METODE

Lokasi ini didasarkan atas pertimbangan karena pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Soppeng terus-menerus terjadi. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Soppeng untuk melihat bagaimana Efektivitas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Kabupaten Soppeng.

Penelitian Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-

benar terjadi baik kejadian secara mendalam, rinci dan tuntas sehingga merupakan tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai masalah-masalah yang akan diteliti baik berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama penelitian berlangsung maupun pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan dengan luas wilayah 1500 Km². Dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60M di atas permukaan laut.

Perbukitan dengan luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Soppeng berada pada ketinggian 120M diatas permukaan laut.

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada sekitar 24o-30o. Keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Curah hujan pada

tahun 2010 sekitar 84 mm dan 11 hari hujan/bulan.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Berdasarkan dengan tujuan kepolisian untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan masyarakat saat berlalu lintas maka dari itu masyarakat diharapkan untuk kerja sama agar lebih patuh berlalu lintas.

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa tujuan kepolisian untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur dan lancar yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Selain itu kepolisian juga memperhatikan empat bidang yang terkait satu sama lain yang terdiri dari rekayasa teknik, rekayasa manajemen, rekayasa regulasi, dan penengakan hukum lalu lintas angkutan jalan. Dari empat bidang itu merupakan sistem dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi

nasional, yang selamat, aman, nyaman, dan tertib belalu lintas.

Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak terjadi di jalan raya, maka diharuskan mempunyai peraturan dan penerapan yang sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang tegas dan layak diterima bagi yang melanggar serta menimbulkan efek jeraa kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan raya, maka dari itu harus mempunyai Undang-undang yang kuat dalam mengatur sanksi denda tersebut.

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi memerlukan strategi yang mantap dan jelas. Tujuan strategi merupakan kunci untuk menciptakan perubahan yang mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Untuk itu diperlukan strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian. Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Soppeng dengan menggunakan strategi Preventif (pencegahan) dan strategi Represif (penindakan).

Strategi Preventif (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan

sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Adapun bentuk Strategi Represif (Penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan yaitu: (a) Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. (b) Penyitaan dilakukan apabila pengendara tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Untuk sementara ini Satuan Lalu Lintas melaksanakan Operasi Patuh masih fokus di tiga kecamatan yaitu kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriwawo, Operasi Patuh ini mengedepankan tindakan Preventif dan Represif dan penegakan hukum dengan penindakan teguran.

Adapun sasaran Operasi Patuh yakni: a) Pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat

berkendara, b) Pengemudi atau pengendara yang masih dibawah umur, c) Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang, d) Pengemudi ranmor yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan pengendara yang tidak menggunakan Helm standar, e) Pengemudi atau Pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi minuman beralkohol, f) Pengemudi atau Pengendara ranmor yang melawan arus, g) Pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan.

Pelaksanaan Operasi Patuh bertujuan mengajak Masyarakat dan Pelajar tertib dalam disiplin berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Integrasi

Integrasi merupakan dari bahasa inggris yaitu “integration” yang berarti keseluruhan. Istilah dari integrasi yang memiliki arti pengumpulan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Adapun dalam (Muspiroh, 2013) integrasi menurut Sanusi merupakan suatu kepaduan yang utuh, dan tidak terpecah belah. Integrasi ialah kebutuhan para anggota yang dapat membentuk kesatuan dengan menjalin hubungan yang erat dan

harmonis antar anggota kesatuan. Integrasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam integrasi.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan mengenai tata cara berlalu lintas di jalan raya beserta sanksi, dalam mengenalkan berlalu lintas yang baik pihak kepolisian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, kegiatan ini bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan siswa dalam berlalu lintas di jalan raya yang tertib dan mematuhi aturan yang ada demi keselamatan berlalu lintas, serta memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai denda terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas sesuai UU lalu lintas no.22 Tahun 2009.

Melihat sekarang ini banyak sekali terjadi kecelakaan akibat ugal-ugalan di jalan raya tanpa mematuhi aturan, khususnya bagi anak remaja yang masih labil dalam berlalu lintas, akibatnya mereka sering melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan mereka dan orang lain di jalan raya. Kami juga mengadakan sosialisasi dengan mengenalkan jalan bagaimana cara kerja dari kepolisian dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas.

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Adapun faktor pendukung dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat dan siswa sangat senang karna mereka bisa lebih luas pengetahuannya dan sadar terhadap dalam tertib berlalu lintas, dan mereka juga antusias dan serius mendengarkan penjelasan mengenai tertib berlalu lintas dan denda terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas, namun kami juga terdapat hambatan yaitu dalam melakukan sosialisasi adalah jarak yang terlalu jauh dan kekurangan anggota personil.

Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun kondisi yang diciptakan. Adaptasi merupakan kemampuan dari suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan adanya kebijakan dari pengadilan negeri yang berkaitan dengan masyarakat dalam bagaimana masyarakat dapat

berdaptasi dengan menyelesaikan perkara.

Berdasarkan informasi yang didapatkan tentang efektivitas penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas bahwa Prosedur penanganan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas diatur dalam kesepakatan bersama antara ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.

Dari uraian yang diatas, ketentuan penanganan perkara belum memperlihatkan pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan sidang oleh pengadilan.dari penelusuran terhadap prosedur pelaksanaan sidang yang tersedia di website pengadilan negeri, secara umum terdapat empat tahapan yang dilalui pelanggar untuk menjalani proses persidangan tindak pelanggaran lalu lintas di pengadilan, tahapan tersebut meliputi Pendaftaran, Pelaksanaan sidang, Pembayaran denda, Pengambilan barang bukti.

Proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan berkas

sidang, pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang. Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada hakim. Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim dan melaksanakan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara. Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda di BANK BRI, setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi dan pelanggar akan mengambil barang bukti seperti STNK, SIM atau Kendaraan saat itu juga.

Adapun kebijakan dari Pengadilan Negeri Soppeng untuk Masyarakat bahwa dalam melaksanakan tugas memutus perkara pelanggaran lalu lintas, Pelanggar tidak perlu mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri dan tidak bertemu langsung dengan hakim. pelanggar hanya menunggu berapa denda yang tetapkan oleh hakim. Adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016 bahwa pelanggar untuk tidak menghadiri sidang. Di satu sisi, perma ini membuat layanan peradilan menjadi lebih cepat dan tujuan dikeluarkannya Perma memang agar pelayanan lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Soppeng yang sudah efektif, hal tersebut dapat diketahui melalui penjelasan sebagai berikut yaitu, Pencapaian tujuan yang telah tercapai yaitu, untuk meminimalisir pelanggaran sehingga dapat meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan masyarakat saat berlalu lintas serta dapat mengurangi tingkat kecelakaan di jalan. Adapun cara kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Soppeng yaitu menggunakan pencegahan dan penindakan, Integrasi yang sudah dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi bersama masyarakat dan remaja agar pengetahuan mereka lebih luas lagi dalam berlalu lintas, adapun Adaptasi yang sudah dilaksanakan dengan efektif dari pihak pengadilan negeri untuk masyarakat agar tahu menyelesaikan pelanggaran lalu lintas.

REFERENSI

Anggara, A. (2022). Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten Pangkep. *Braz Dent J.*, 33(1), pp. 1–12.

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2(3), pp. 1105–1116.
- Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Governance aand Politics*, 1(2), pp. 127–133.
- Dwi, D. (2020). *Prakoso, D. D., & Sugiharto, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, pp. 463–474.
- Mirawati, M., Mappamiring, M., & Tahir, M. (2020). Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), pp. 130-144.
- Muspiroh, N. (2013). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(3), p. 173. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Quality/article/view/2099>
- Muthmainnah, I. A. (2022). *Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di KabupatenGowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Pangestuti, Y. (2017). Penerapan Pembelajaran Etika Berlalu Lintas (ELL) Untuk Menanamkan Karakter di TK Negeri 2 Yogyakarta. *Pendidikan Guru PAUD S-1*, 6(5), pp. 520-529.